



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR / 49 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME MUSYAWARAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan serta untuk mewujudkan tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
  - 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
  - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

PRP

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3867),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9),

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1),
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUSYAWARAH  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
- 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

- 8 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 9 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
- 10 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
- 11 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- 12 Kebijakan Daerah adalah arah/undakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan
- 13 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 14 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 15 Musyawarah Dusun dan/ Musyawarah Khusus Unsur Masyarakat yang selanjutnya disebut Musdus dan/atau MKUM adalah pelibatan masyarakat Desa untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa
- 16 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
- 17 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 18 Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 19 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 20 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 21 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- 22 Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
- 23 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
- 24 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

- 25 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa sebagai landasan untuk mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
- (2) Musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang difasilitasi bersama oleh para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- (3) Musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing desa, dengan memperhatikan kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa ataupun kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah
- (4) Musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk
  - a memudahkan koordinasi antar pelaku pembangunan desa maupun supra desa,
  - b menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar wilayah dalam lingkup desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar desa dan daerah,
  - c menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
  - d mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
  - e menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa meliputi tahapan, tata cara dan jadwal pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa
- (2) Pelaksanaan musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses yang dimulai dari tahapan pengkajian keadaan Desa sampai pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dari tingkat dusun/lingkungan sampai tingkat desa

BAB IV  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, dilakukan dengan tahapan

- a pengkajian keadaan desa,
- b musyawarah dusun,
- c musyawarah desa, dan
- d musyawarah perencanaan pembangunan desa

Bagian Kedua  
Pengkajian Keadaan Desa  
Pasal 5

- (1) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut
  - a penyelarasan data Desa,
  - b penggalan gagasan masyarakat, dan
  - c penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa
- (4) Pengkajian keadaan Desa dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa dilantik

Pasal 6

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan
  - a pengambilan data dari dokumen data Desa, dan
  - b perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan pada musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa

Pasal 7

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

#### Pasal 8

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musdus dan/atau MKUM

#### Pasal 9

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat

#### Bagian Ketiga

#### Musdus dan/atau MKUM

#### Pasal 10

- (1) Musdus dan/atau MKUM adalah forum musyawarah di tingkat dusun untuk menentukan prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Musdus dan/atau MKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang dibutuhkan yang menggambarkan permasalahan, nyata yang sedang dihadapi,
- (3) Peserta Musdus dan/atau MKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur masyarakat yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musyawarah melalui pembahasan yang disepakati bersama,
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
  - a Ketua RT dan Ketua RW setempat,
  - b Perwakilan tokoh agama,
  - c Perwakilan tokoh masyarakat,
  - d Perwakilan kelompok pemuda,
  - e Perwakilan tokoh perempuan, dan
  - f Perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (5) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musyawarah untuk proses pengambilan keputusan hasil musyawarah
- (6) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menghadirkan kepala desa dan perangkat desa, perwakilan BPD setempat, tim penyusun RPJMDesa
- (7) Pimpinan Musdus adalah Kepala Dusun setempat
- (8) Tujuan dilaksanakannya Musdus dan/atau MKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a menampung dan merumuskan prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan tingkat tingkat kepentingannya,
  - b menetapkan prioritas kegiatan dusun/lingkungan/rukun warga yang akan dibiayai baik melalui swadaya maupun sumber pendanaan lainnya, dan

- c menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musyawarah desa berasal dari dokumen perencanaan RPJMDes yang ada dan review tahun berjalan
- (9) Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musdus dan/atau MKUM adalah
  - a di tingkat dusun/lingkungan/rukun warga
    - 1 daftar permasalahan dan potensi dusun/lingkungan/rukun warga, seperti peta kerawanan kemiskinan, dan pengangguran,
    - 2 hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dusun/lingkungan/rukun warga pada tahun sebelumnya,
    - 3 daftar prioritas masalah di bawah dusun/lingkungan/rukun warga dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan sebagainya
  - b di tingkat desa
    - 1 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa,
    - 2 hasil evaluasi dari desa dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa atau dana bantuan pembangunan desa
- (10) pelaksanaan Musdus dan/atau MKUM dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
- (11) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap Musdus dan/atau MKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan Musdus dan/atau MKUM terdiri dari tahapan

- a tahapan persiapan, dengan kegiatan
  - 1 masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug, gender, Penvandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
  - 2 kepala dusun/lingkungan/rukun warga mengundang perwakilan warga maupun kelompok warga yang ada di lingkungannya,
  - 3 kepala dusun/lingkungan/rukun warga melakukan hal-hal sebagai berikut
    - a) menyusun jadwal dan agenda musyawarah,
    - b) mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang dusun/lingkungan/rukun warga sebelum kegiatan dilakukan,
    - c) mengundang calon peserta musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat ,
    - d) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
- b tahapan pelaksanaan, dengan agenda
  - 1 pendaftaran peserta/mengisi daftar hadir/absensi,
  - 2 pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa yang bersangkutan tahun perencanaan,
  - 3 pemaparan Kepala Desa atas evaluasi pelaksanaan pembangunan baik yang didanai maupun yang belum didanai,
  - 4 pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dusun/lingkungan/rukun warga oleh beberapa perwakilan masyarakat, yaitu kelompok profesi, RW, RT, organisasi wanita, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kepala dusun,
  - 5 hasil Musdus dan/atau MKUM dinyatakan sah jika dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah unsur yang diundang dan minimal dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang



- 6 pemisahan kegiatan yang berdasarkan
  - a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat dusun/lingkungan/rukun warga
  - b) kegiatan lain yang bersumber dari dana lainnya,
- 7 penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa,
- 8 penetapan daftar nama 5 (lima) orang (masyarakat) delegasi untuk menghadiri musrenbang desa, dengan komposisi 2 (dua) orang wakil perempuan dan 3 orang wakil laki-laki,
- 9 formulir usulan maupun hasil musdus dituangkan dalam form yang sudah ditentukan,
- 10 seluruh hasil pelaksanaan Musdus dan/atau MKUM dituangkan dalam berita acara hasil rapat, dan
- 11 Kepala Desa baru hasil pemilihan Kepala Desa yang belum memiliki dokumen perencanaan jangka menengah, dapat menggunakan dokumen perencanaan jangka menengah yang lama sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan

#### Pasal 12

Keluaran hasil pelaksanaan Musdus dan/atau MKUM adalah

- a prioritas kegiatan pembangunan skala prioritas kegiatan pembangunan skala dusun/ rukun warga baik yang akan didanai secara swadaya maupun dana lainnya,
- b daftar nama delegasi untuk mengikuti musdes dan musrenbang desa,
- c berita acara musdus

#### Bagian keempat Musyawarah Desa

#### Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat
- (3) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
  - a mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa,
  - b mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa,
  - c mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa,
  - d mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa
  - e menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa

*Pg-M*

- (4) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa,
  - b mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis,
  - c mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel,
  - d mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa, dan
  - e melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayahnya
- (7) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa
- (8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa
- (9) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan untuk membahas laporan hasil pengkajian keadaan desa untuk menyusun RPJM Desa serta RKP Desa

#### Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membahas dan menyepakati sebagai berikut
  - a laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
  - b rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa, dan
  - c rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut
  - a laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
  - b prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) dan 6 (enam) tahun,
  - c sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa, dan
  - d rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Pr. H

Pasal 15

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dituangkan dalam berita acara
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa
- (3) Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni

Bagian Kelima  
Musrenbang Desa  
Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa
- (3) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
  - a tokoh adat,
  - b tokoh agama,
  - c tokoh masyarakat,
  - d tokoh pendidikan,
  - e perwakilan kelompok tani,
  - f perwakilan kelompok nelayan,
  - g perwakilan kelompok pengrajin,
  - h perwakilan kelompok perempuan,
  - i perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - j perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan
  - k perwakilan kelompok pemuda
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
- (6) Narasumber yang dapat dihadirkan pada pelaksanaan Musrenbang Desa adalah unsur dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait, Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat instansi yang ada di desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja di desa yang bersangkutan
- (7) Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut
  - a menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya,
  - b menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai secara swadaya, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun sumber pendanaan lainnya, dan
  - c menetapkan usulan kegiatan yang akan diajukan dan dibahas pada musrenbangcam

- (8) Hal-hal yang perlu disiapkan untuk untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa adalah
- a dari desa
    - 1 daftar permasalahan dan potensi desa, seperti peta tematik per sektor, peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, yang berasal dari dokumen perencanaan yang ada di tingkat desa,
    - 2 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
    - 3 hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan,
    - 4 daftar prioritas usulan kegiatan yang berasal dari musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
  - b dari kecamatan
    - 1 formulir yang memudahkan desa untuk menyampaikan daftar usulan prioritas kegiatan ke tingkat kecamatan,
    - 2 hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa atau dana bantuan pembangunan desa,
    - 3 informasi pemerintah kabupaten tentang indikasi jumlah dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, APBD kabupaten, APBD Propinsi, APBN yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya
    - 4 prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang
- (9) Pelaksanaan Musrenbang Desa paling lambat bulan Juli

#### Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari tahapan

- (1) Tahapan persiapan, dengan kegiatan
  - a masyarakat di tingkat dusun/lingkungan/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug,
  - b kepala desa menetapkan tim penyelenggara musrenbang desa,
  - c tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut
    - 1 menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa,
    - 2 mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang desa sebelum kegiatan dilakukan, agar dapat diketahui dan diikuti peserta,
    - 3 membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang desa,
    - 4 menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang desa
- (2) tahapan pelaksanaan, dengan agenda
  - a pendaftaran peserta,
  - b pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan pada tahun yang akan datang serta hasil evaluasi pembangunan tahun berjalan,
  - c penjelasan camat tentang informasi mengenai perkiraan jumlah alokasi dana desa atau dana bantuan pembangunan desa dengan merujuk penerimaan tahun sebelumnya,
  - d pemaparan kepala desa atas prioritas program/kegiatan tahun berikutnya dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya untuk musrenbang tahunan. Pemaparan hasil pengkajian keadaan desa dan penggalian gagasan untuk musrenbang 6 (enam) tahunan,
  - e pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan unsur masyarakat,

*yg k*

- f pemisahan kegiatan berdasarkan
  - 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa,
  - 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab OPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan, dan
  - 3) kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi,
- g penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi maksimal 2 (dua) kegiatan fisik, 1 (satu) kegiatan sosial dan 1 (satu) kegiatan ekonomi yang selaras dengan pencapaian visi misi pemerintah daerah
- h penetapan daftar nama 6 (enam) orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan, dengan komposisi delegasi Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Pemuda, minimal 3 (tiga) diantaranya perempuan

#### Pasal 18

- (1) Keluaran hasil pelaksanaan Musrenbang Desa adalah
  - a dokumen rencana kerja pembangunan desa,
    - 1 prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh swadaya, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional,
    - 2 prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui OPD
  - b daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan dicantumkan dalam surat tugas dari Kepala Desa,
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Penentuan prioritas kegiatan yang akan di danai dari anggaran swadaya, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional harus diputuskan dalam Musrenbang Desa dan harus tercantum dalam dokumen perencanaan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI PEMALANG,






JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 23-12-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

PARAF HIRARKI	Kasubag Kasubid	Kabid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda
					

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 149